



P E N E T A P A N

Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Pct

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yenni Susilowati, bertempat tinggal di Dusun Ngaritan RT.2 RW.5, Desa Kendal, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Yoga Tamtama Pamungkas, S.H. advokat dari Kantor Hukum YTP & R, beralamat di Jalan Raya Pacitan-Solo, KM. 28, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 45/Leg/SK/V/2024/PN.Pct, tanggal 20 Mei 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan, berkedudukan di Jalan Veteran No. 15 Krajan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|--|--|
| 1. Isranto, S.Sos., M.Si. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. Kartika Indah Susana, S.E., M.M. | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan |
| 3. Afif Amrulloh, A.Md. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan |
| 4. Agus Cahyanto, S.H. | Penyuluh Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |
| 5. Wahyuni, S.H. | Penyusun Rancangan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 400.12.3.1/324/408.42/2024 tanggal 3 Juni 2024 dari Trri Mudjiharto, S.Sos., M.M., Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 46/Leg/SK/VI/2024/PN.Pct, tanggal 3 Juni 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN

Pct



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 20 Mei 2024 di bawah register Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Pct;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat mengajukan Pencabutan secara tertulis gugatan dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Pencabutan Perkara tanggal 31 Mei 2024 dengan alasan bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena Tergugat menyarankan Penggugat untuk cukup mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pacitan untuk mendapatkan penetapan sebagai syarat perbaikan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban, sehingga pencabutan ini tidak perlu persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Pct;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor: 6/Pdt.G/2024/PN Pct dari Register Perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Erwin Ardian, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pct tanggal 20 Mei 2024, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Suyatno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,00
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	:	-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN

Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Pct

Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN